

Abstrak

Hubungan Pemahaman Siswa Tentang Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Pelanggarannya

(Eka Apriyani, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan pemahaman siswa tentang Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pelanggarannya dikelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah dengan sampel berjumlah 40 responden. Teknik pokok pengumpulan data dengan menggunakan angket serta teknik penunjangnya adalah dokumentasi, observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil uji analisis hipotesis, yang dilakukan maka terdapat hubungan yang sangat erat antara Pemahaman Siswa Tentang Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Pelanggarannya Dikelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah.

Kata kunci: pelanggaran, pemahaman, UU lalu lintas dan angkutan jalan.

Abstract

Student Understanding Relationship on the Law on Traffic and Road Transport With its Violations

(Eka Apriyani, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)

The purpose of this study is to explain the relationship of students' understanding of the Law on Traffic and Road Transport with violations class X State Senior High School 2 Tulang Bawang Tengah. The method used in this research was descriptive correlational method with quantitative approach. The population in this study were the students of class X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah with a sample of 40 respondents. The main techniques of data collection by using questionnaires and supporting techniques are documentation, observation and interviews.

Based on the results of hypothesis analysis test, there is a very close relationship between the Student's Understanding of the Law of Traffic and Road Transport With Violations in X grades SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah.

Keywords: violation, understanding, law on traffic and road transport.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Salah satu alat transportasi yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia adalah sepeda motor.

Akan tetapi dengan banyaknya pengguna alat transportasi tersebut tidak dibarengi dengan semakin tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas justru sebaliknya yang terjadi masyarakat malah semakin tidak tertib. Pelanggaran yang sering dilakukan masyarakat adalah tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak lengkap surat kendaraan, kendaraan tidak lengkap, tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau aturan berlalu lintas.

Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian Pemerintah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 213 ayat 1 telah dijelaskan bahwa : “Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup besar demi terciptanya tertib lalu lintas di dalam masyarakat, dalam hal ini di wakili oleh POLRI.

Tidak hanya Pemerintah, yang tak kalah pentingnya adalah masyarakat juga harus memiliki kesadaran yang tinggi akan tertib lalu lintas seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 258 “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Namun berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di dapatkan fakta bahwa masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi, terlebih yang dilakukan oleh remaja khususnya siswa kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah.

Peraturan lalu lintas yang diduga mereka langgar adalah: a) SIM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 77 ayat 1, b) menggunakan helm yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 pasal 57 ayat 2, c) kendaraan tidak dilengkapi dengan dua spion, mendesain kendaraan tidak sesuai dengan standar pabrik seperti memperkecil roda kendaraan tidak sesuai standar padahal hal tersebut akan membahayakan pengemudi kendaraan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan para siswa SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah melanggar peraturan lalu lintas dengan mengendarai sepeda motor kesekolah berdasarkan kesimpulan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada 3 januari 2017 pada 5 siswa yaitu jarak rumah dengan sekolah yang terlampau jauh, di

perbolehkan dan difasilitasi oleh orang tua, dan yang terpenting adalah kurangnya pemahaman siswa tentang dampak dan sanksi yang di akibatkan dari mengendarai sepeda motor. Mereka hanya sekedar tahu bahwa mengendarai sepeda motor haruslah menggunakan helm dan memiliki SIM, akan tetapi mereka tidak tahu apa saja kegunaan dari memiliki SIM dan mengapa pengendara sepeda motor haruslah memiliki SIM.

Undang-Undang tersebut penting untuk di pahami oleh setiap Warga Negara Indonesia. Bagi pelajar memahami UULAJ juga penting hal ini demi mempersiapkan diri mereka untuk menjadi warga Negara yang melek hukum saat telah terjun kemasyarakat nantinya. Pengetahuan berlalu lintas juga sangatlah penting sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas karena setiap peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah dan telah disebarluaskan maka setiap warga Negara wajib menaatinya tanpa terkecuali baik itu merupakan perintah, larangan, maupun hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa perlu mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Hubungan Pemahaman Siswa Tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Pelanggarannya di Kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah”.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teori Pemahaman

Menurut Muhammad Ali (2008:42) pemahaman adalah kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas aatau

merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan. Sejalan dengan pendapat diatas Wina Sanjaya (2008:133) mendefinisikan pemahaman (*understanding*), merupakan “kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu, misalnya guru sekolah dasar bukan hanya sekedar tahu tentang teknik mengidentifikasi siswa, akan tetapi memahami langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam proses mengidentifikasinya.”

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan suatu keadaan dimana seseorang dapat mengerti benar dan sangat mengetahui akan suatu pengetahuan tertentu seperti dapat menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum. Kemampuan ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.

Tinjauan Tentang UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sejarah Lalu lintas dan Angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda di atur dalam *Werverkeersordonnantie*” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya *Weverkeersordonnantie* tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. 72. Kemudian *Weverordinantei* dirubah lagi setelah Indonesia tepatnya pada tahun 1951 dengan UU No. 3 Tahun 1951 Perubahan Dan

Tambahan Undang Undang Lalu Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 no. 86).

Undang – undang lalu lintas dan Angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009, yang diundangkan sejak 22 juni 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan situasi lalu lintas yang ada sekarang. Undang – undang lalu lintas dan Angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009 terdiri dari 22 bab dan 326 pasal.

Tinjauan tentang pelanggaran lalu lintas

Pengertian pelanggaran lalu lintas

Dari kedua pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dalam berlalu lintas yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan siswa

Adapun pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh remaja, yaitu:

a. Mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM

Banyak anak-anak di bawah umur yang sejatinya belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor yang tentunya tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) mengendarai sendiri kendaraannya. Padahal berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengemudi sepeda motor wajib memiliki SIM. Akan tetapi dalam praktiknya masih saja banyak yang melanggarnya.

b. Tidak memakai helm berstandar nasional

Helm merupakan suatu perlengkapan yang harus digunakan oleh pengemudi selama mengendarai kendaraan bermotor hal ini bertujuan untuk melindungi organ tubuh yaitu kepala dari benturan apabila terjadi kecelakaan. Akan tetapi masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional saat berkendara meski telah ada peraturan yang melarang hal tersebut yakni dalam pasal 106 angka 8 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

c. Menggunakan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan persyaratan teknis dan layak jalan.

Para pengendara kendaraan sepeda motor wajib dilengkapi dengan persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3).

d. Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan diatas batas yang ditentukan

Kebut-kebutan di jalan raya sudah seperti hal yang sangat biasa di kalangan remaja bahkan tak jarang diantara mereka yang malah menjadikannya sebagai ajang balapan padahal dalam pasal 115 sudah jelas melarang hal tersebut.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Tentang hubungan pemahaman siswa terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada pasal 77 ayat 1, 48, dan pasal 57 ayat 2 dengan pelanggarannya di kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena meneliti masalah-masalah aktual yang berlangsung di lapangan khususnya mengenai hubungan pemahaman siswa tentang Undang-undang No 22 Tahun 2009 dengan pelanggarannya, sehingga penggunaan metode deskriptif sangat tepat untuk menggambarkan serta menemukan apakah ada hubungan yang kuat antara pemahaman siswa tentang Undang-undang No 22 Tahun 2009 dengan pelanggarannya.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dan yang selanjutnya dijadikan sasaran penelitian. Menurut Sugiyono (2016: 118) "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut." Kemudian

Suharsimi Arikunto (2006:134) menyampaikan bahwa:

Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya bila subjeknya lebih besar dari 100, dapat diambil 10%-12% atau 20%-25% atau lebih, tergantung setidaknya-tidaknya dari:

- 1 Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dan dana.
- 2 Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena menyangkut hal banyak sedikitnya data.
- 3 Besar kecilnya resiko yang di tanggung peneliti.

Berdasarkan pertimbangan pendapat tersebut, maka peneliti menetapkan sampel dalam penelitian ini sebesar 40%. Dengan demikian maka jumlah sampelnya adalah $40\% \times 102 = 40$. Jadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini 40 siswa

Variabel penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (X).
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman siswa tentang Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Variabel Terikat (Y).
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas.

Definisi Konseptual

Untuk lebih jelas memahami suatu permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mendefinisikan secara konseptual sebagai berikut:

- a Pemahaman terhadap Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang

lalu lintas dan angkutan jalan adalah pemahaman mengenai isi dari Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan dapat menyampaikannya kembali baik secara lisan dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab yang kemudian mampu melaksanakannya amanat didalamnya.

- b. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dalam berlalu lintas yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemahaman terhadap Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengemukakan pendapat adalah penilaian terhadap penguasaan seseorang tentang isi dari Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan seperti pengendara wajib memiliki SIM, menggunakan helm berstandar SNI, tidak berkendara dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan, dan tidak mengurangi kelengkapan motor, dan dapat menyampaikannya kembali baik secara lisan dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab.
- b. Pelanggaran lalu lintas merupakan penilaian terhadap suatu perilaku seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dalam berlalu lintas yang tertuang dalam UU No

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) seperti berkendara tanpa memiliki SIM, tidak menggunakan helm berstandar SNI, mengurangi kelengkapan motor, dan kebut-kebutan di jalan raya. Dalam menilai pelanggaran tersebut maka indikatornya adalah tinggi, sedang, dan rendah.

Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka diperlukan alat ukur yang tepat. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diukur melalui angket berdasarkan nilai yang diperoleh siswa dengan rentang 0-100 melalui indikator tentang pemahaman tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor.
2. Pelanggaran lalu lintas diukur melalui angket berdasarkan skor skala 1 – 3 yaitu:
 - a. Tinggi
 - b. Sedang
 - c. Rendah

Teknik Pengumpulan Data

a. Angket

Angket Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu jawaban angket sudah ditentukan oleh peneliti, responden hanya mengisi dengan tanda silang (X) dan tanda ceklis (√). Angket disusun peneliti dan dosen pembimbing sesuai dengan materi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diberikan

kepada siswa untuk melihat pemahaman UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

b Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menemukan dan memperoleh data berupa bahan-bahan tertulis mengenai informasi-informasi dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

c Observasi

Metode observasi ini untuk melakukan pengamatan dan pengambilan data secara langsung terhadap objek penelitian dan keadaan tempat penelitian serta keadaan umum tempat penelitian.

d Teknik wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian. Wawancara dilakukan terhadap guru dan siswa SMAN 2 Tulang Bawang Tengah.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui tingkat validitas soal angket, peneliti melakukan dengan cara kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabilitas ialah:

1. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden
2. Diperoleh data uji coba yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum X &: 305 & \sum X^2 &: 9467 \\ \sum XY &: 8642 & \sum Y &: 281 \\ \sum Y^2 &: 7927 & N &: 10 \end{aligned}$$

3. Berdasarkan data tersebut untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan diolah dengan menggunakan rumus *product moment* dan dilanjutkan dengan rumus *spearman brown* untuk mencari reliabilitas alat ukur dan diperoleh koefisien korelasi dengan angka 1,00. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas dan masuk dalam kriteria Tinggi kemudian dapat dipergunakan sebagai instrument penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Kognitif Pada Pemahaman UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Kognitif Siswa Tentang Pemahaman UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	13-15	10	25%	Tidak Paham
2	16-18	28	70%	Kurang Paham
3	19-21	2	5%	Paham
Jumlah		40	100%	

Sumber : analisis data primer

Pemahaman siswa tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator kognitif 10 (25%) responden tidak paham, yang artinya hanya beberapa siswa yang tidak paham tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator kognitif. Hal ini karena kurangnya minat siswa untuk mengetahui isi dari UU lalu lintas dan angkutan jalan dan kurangnya peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

sehingga mereka tidak memahami UU tersebut. Untuk itu dalam hal ini penting peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan isi UU lalu lintas dan angkutan jalan dan penting untuk memahami UU tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK sudah beberapa kali SMA N 2 Tulang Bawang Tengah mendapatkan sosialisasi dari pihak kepolisian tentang keselamatan berkendara akan tetapi untuk sosialisasi mengenai Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih belum. Untuk itu dirasa perlu untuk di tingkatkan kembali dalam hal sosialisasi keselamatan berkendara dan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 28 responden (70%) tergolong dalam kategori kurang paham, yang artinya banyak siswa yang kurang paham tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator kognitif. Hal ini karena kurangnya minat siswa untuk mengetahui isi dari UU lalu lintas dan angkutan jalan dan kurangnya peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga mereka juga tidak memahami UU tersebut. Berdasarkan hasil angket dapat diketahui bahwa banyak siswa tidak dapat menjawab soal dengan benar pada soal nomor 2 sebanyak 17 siswa, soal nomor 4 sebanyak 33 siswa, soal nomor 5 sebanyak 31 siswa, dan soal nomor 6 sebanyak 28 sisw. Soal-soal tersebut berkaitan dengan jenis-jenis SIM dan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas.

Kemudian Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 2 responden

(5%) tergolong dalam kategori paham, yang berarti hanya ada sedikit siswa yang paham tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator kognitif. Hal ini karena siswa merasa perlu untuk mengetahui isi dari UU lalu lintas dan angkutan jalan dan kurangnya peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga mereka juga memahami UU tersebut

Indikator Afektif Pada Pemahaman UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Afektif Siswa Tentang Pemahaman UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	7-9	4	10%	Tidak Paham
2	10-12	16	40%	Kurang Paham
3	13-15	20	50%	Paham
Jumlah		40	100%	

Sumber : analisis data primer

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Pemahaman siswa tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator afektif 4 (10%) responden tidak paham, yang artinya banyak siswa yang tidak paham tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator afektif. Hal ini dikarenakan kurangnya minat siswa untuk mengetahui isi dari UU lalu lintas dan angkutan jalan dan kurangnya peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga mereka tidak memahami UU tersebut. Untuk itu dalam hal ini penting peran guru dan pihak kepolisian dalam

mensosialisasikan isi UU lalu lintas dan angkutan jalan dan penting untuk memahami UU tersebut. Berdasarkan hasil angket maka perlu ditingkatkan lagi peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan isi UU lalu lintas dan angkutan jalan sehingga semakin banyak siswa yang akan memahami UU tersebut.

Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 16 responden (40%) tergolong dalam kategori kurang paham, yang artinya beberapa siswa yang kurang paham tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator afektif. Hal ini dikarenakan kurangnya minat siswa untuk mengetahui isi dari UU lalu lintas dan angkutan jalan dan kurangnya peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga mereka tidak memahami UU tersebut. Berdasarkan hasil angket dapat diketahui bahwa banyak siswa tidak dapat menjawab soal dengan benar pada soal nomor 10 sebanyak 20 siswa, soal nomor 11 sebanyak 27 siswa dan soal nomor 12 sebanyak 24 siswa. Soal-soal tersebut berkaitan dengan tata cara berlalu lintas.

Kemudian Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 20 responden (50%) tergolong dalam kategori paham, yang berarti hanya ada sedikit siswa yang paham tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator afektif. Hal ini karena siswa merasa perlu untuk mengetahui isi dari UU lalu lintas dan angkutan jalan dan kurangnya peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga mereka memahami UU tersebut.

Indikator Psikomotor Pada Pemahaman UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Indikator Psikomotor Siswa Tentang Pemahaman UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	4-5	6	15%	Tidak Paham
2	6-7	18	45%	Kurang Paham
3	8-9	16	40%	Paham
Jumlah		40	100%	

Sumber : analisis data primer

Pemahaman siswa tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator psikomotor 6 (15%) responden tidak paham, yang artinya hanya sedikit siswa yang tidak paham tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator psikomotor. Hal ini dikarenakan kurangnya minat siswa untuk mengetahui isi dari UU lalu lintas dan angkutan jalan dan kurangnya peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga mereka tidak memahami UU tersebut. Untuk itu dalam hal ini penting peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan isi UU lalu lintas dan angkutan jalan dan penting untuk memahami UU tersebut.

Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 18 responden (45%) tergolong dalam kategori kurang paham, yang artinya banyak siswa yang kurang paham tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator psikomotor. Hal ini dikarenakan kurangnya minat siswa untuk mengetahui isi dari UU lalu lintas dan angkutan jalan dan

kurangnya peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga mereka tidak memahami UU tersebut. Berdasarkan hasil angket dapat diketahui bahwa banyak siswa tidak dapat menjawab soal dengan benar pada soal nomor 14 sebanyak 27 siswa dan soal nomor 15 sebanyak 19 siswa. Soal-soal tersebut berkaitan dengan Surat Ijin Mengemudi dan tata cara berlalu lintas.

Kemudian Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 16 responden (40%) tergolong dalam kategori paham, yang berarti banyak siswa yang paham tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator psikomotor. Hal ini karena siswa merasa perlu untuk mengetahui isi dari UU lalu lintas dan angkutan jalan dan kurangnya peran guru dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga mereka memahami UU tersebut.

Indikator Berat pada Pelanggaran Siswa terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan di kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Indikator Berat tentang Pelanggaran Siswa terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan di kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	4-5	13	32,5%	Tinggi
2	6-7	23	57,5%	Sedang
3	8-9	4	10%	Rendah
Jumlah		40	100%	

Sumber : analisis data primer

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelanggaran siswa terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran berat 13 (13,5%) responden masuk dalam kategori tinggi, yang artinya terdapat beberapa siswa yang melakukan terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran berat. Hal ini karena banyak siswa yang mengendarai kendaraan sepeda motor di jalan raya dengan melakukan hal-hal yang dapat merusak konsentrasi seperti bermain handphone saat berkendara dan mengendarai atau menjadi penumpang melebihi kapasitas dan tidak memiliki SIM selain karena belum cukup umur untuk memiliki SIM terdapat juga siswa yang sudah berusia cukup untuk memiliki SIM, hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan guru BK yang menyatakan bahwa sebagian besar siswa memang belum memiliki SIM. Hal ini juga karena mereka masih kurang peduli dengan keselamatan mereka saat berkendara. Untuk itu peneliti merasa perlu adanya peran orang tua, guru, dan pihak kepolisian untuk mensosialisasikan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Terutama orang tua siswa, mereka perlu melarang anak mereka untuk mengendarai kendaraan saat mereka masih dibawah umur. Bagi yang jarak rumah kesekolah jauh maka orang tua dapat mengantarkan anaknya kesekolah.

Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 24 responden (60%) tergolong dalam kategori sedang, yang artinya banyak siswa yang melakukan pelanggaran terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran berat. Hal ini

berarti mereka sudah cukup patuh dan tahu akan peraturan dalam UU LLAJ, akan tetapi terkadang mereka juga masih melanggarnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya peneliti merasa perlu adanya peran orang tua, guru, dan pihak kepolisian untuk mensosialisasikan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Terutama orang tua siswa, mereka perlu melarang anak mereka untuk mengendarai kendaraan saat mereka masih dibawah umur dan dapat mengantarkan anaknya kesekolah jika jarak rumah kesekolah jauh. Berdasarkan hasil angket pelanggaran yang banyak dilakukan oleh siswa yaitu berkendara tanpa memiliki SIM sebanyak 38 siswa, dan sebanyak 24 siswa mengaku pernah mengendarai atau menjadi penumpang sepeda motor dengan lebih dari 2 orang.

Kemudian Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 3 responden (7,5%) tergolong dalam kategori rendah, yang berarti hanya ada sedikit siswa yang melakukan pelanggaran terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran berat. Hal ini karena siswa sudah menaati UU lalu lintas dan angkutan jalan yaitu tidak mengendarai sepeda motor dengan melakukan hal-hal yang dapat merusak konsentrasi seperti bermain handphone saat berkendara dan mengendarai atau menjadi penumpang melebihi kapasitas dan memiliki SIM. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara dengan guru BK yang menyatakan bahwa sudah ada beberapa siswa yang memang telah memiliki SIM. Meskipun demikian hal ini harus dipertahankan dan diharapkan siswa yang telah mematuhi memberikan

contoh dan menasehati siswa yang lain agar tidak melanggar kembali.

Indikator sedang pada Pelanggaran Siswa terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan di kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Indikator Indikator Sedang tentang Pelanggaran Siswa terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan di kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	2-3	4	10%	Tinggi
2	4-5	33	82,5%	Sedang
3	6-7	3	7,5%	Rendah
Jumlah		40	100%	

Sumber : analisis data primer

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelanggaran siswa terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran sedang 4 (10%) responden masuk dalam kategori tinggi, yang artinya sedikit siswa yang melakukan pelanggaran terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran sedang. Hal ini karena responden masih kurang peduli dengan keselamatannya saat berkendara dengan mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kebut-kebutan di jalan raya. Untuk itu peneliti merasa perlu adanya peran orang tua, guru, dan pihak kepolisian untuk mensosialisasikan pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 33 responden (82,5%) tergolong dalam kategori sedang,

yang artinya banyak siswa yang melakukan pelanggaran terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran sedang. Hal ini berarti mereka sudah cukup patuh dan tahu akan peraturan dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan, akan tetapi terkadang mereka juga masih melanggarnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya peneliti merasa perlu adanya peran orang tua, guru, dan pihak kepolisian untuk mensosialisasikan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Berdasarkan hasil angket pelanggaran yang banyak dilakukan oleh siswa adalah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yaitu sebanyak 38 siswa.

Kemudian Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 3 responden (7,5%) tergolong dalam kategori rendah, yang berarti hanya ada sedikit siswa yang melakukan pelanggaran terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran sedang. Hal ini karena siswa sudah menaati UU lalu lintas dan angkutan jalan yaitu tidak kebut-kebutan di jalan raya. Meskipun demikian hal ini harus dipertahankan dan diharapkan siswa yang telah mematuhi memberikan contoh dan menasehati siswa yang lain agar tidak melanggar kembali

Indikator ringan pada Pelanggaran Siswa terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan di kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Indikator Indikator Ringan tentang Pelanggaran Siswa terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan di kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	5-8	2	5%	Tinggi
2	9-12	16	40%	Sedang
3	13-16	22	55%	Rendah
Jumlah		40	100%	

Sumber : analisis data primer

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelanggaran siswa terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran berat 2 (5%) responden masuk dalam kategori tinggi, yang artinya sedikit siswa yang melakukan pelanggaran terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran ringan. Hal ini disebabkan karena kurang peduli dengan keselamatan dalam berkendara seperti dengan tidak memakai helm saat berkendara, tidak melengkapi kendaraannya dengan spion lengkap, tidak menghidupkan lampu petunjuk arah saat akan berbelok. Hal ini didukung oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat di parkir sekolah yaitu terdapat banyak sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan spion yaitu 36 kendaraan dari 200 motor yang ada dan tidak banyak helm yang terdapat di setiap motor yang ada di parkir tersebut yaitu dari 200 motor hanya ada 15 helm. Untuk itu peneliti merasa perlu adanya peran orang tua, guru, dan pihak kepolisian untuk mensosialisasikan pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 16 responden (40%) tergolong dalam kategori sedang, yang artinya banyak siswa yang melakukan pelanggaran terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran ringan. Hal ini berarti mereka sudah cukup patuh dan tahu akan peraturan dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan, akan tetapi terkadang mereka juga masih melanggarnya. Hal ini didukung oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat di parkir sekolah yaitu terdapat banyak sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan yaitu 36 kendaraan dari 200 motor yang ada dan tidak banyak helm yang terdapat di setiap motor yang ada di parkir tersebut yaitu dari 200 motor hanya ada 15 helm. Berdasarkan hasil angket didapatkan bahwa pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa yaitu tidak menggunakan kendaraan dengan spion lengkap sebanyak 15 siswa, tidak memakai helm saat berkendara sebanyak 30 siswa dan tidak menghidupkan lampu utama saat berkendara sebanyak 19 siswa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya peneliti merasa perlu adanya peran orang tua, guru, dan pihak kepolisian untuk mensosialisasikan pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Kemudian Berdasarkan pengolahan data juga diperoleh, 22 responden (55%) tergolong dalam kategori rendah, yang berarti terdapat beberapa siswa yang melakukan pelanggaran terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan pada indikator pelanggaran ringan. Hal ini karena siswa sudah menaati UU lalu lintas dan angkutan jalan yaitu tidak kebut-kebutan di jalan raya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Terdapat Hubungan Antara Pemahaman Siswa Tentang UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Pelanggarannya Di Kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Sebagian besar siswa masuk dalam kategori kurang paham UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sebagian besar pula masuk dalam kategori sedang dalam melakukan pelanggaran lalu lintas. Mereka kurang paham dalam mengenai tertib lalu lintas di jalan raya dan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas sehingga mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang banyak dilakukan oleh siswa adalah mengemudi tanpa memiliki SIM, tidak menggunakan helm, mengendarai sepeda motor tanpa spion yang lengkap dan mengendarai atau menjadi penumpang sepeda motor lebih dari dua orang.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

- 1 Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan keselamatan berkendara dan guru BK diharapkan dapat memberikan pengawasan dan pendampingan untuk siswa-siswa yang melanggar peraturan lalu lintas.
- 2 Kepada pihak pemerintah, diharapkan dapat memberikan

alat transportasi yang memadai seperti bus sekolah ataupun kendaraan umum yang dapat dipergunakan oleh siswa untuk menuju kesekolah agar mereka tidak mengendarai sepeda motor sendiri kesekolah.

- 3 Kepada pihak yang berwajib (Polisi) diharapkan dapat berkerjasama dengan sekolah untuk membantu mensosialisasikan tertib berlalu lintas yang baik dan benar kepada siswa, ataupun dapat juga dengan mengoptimalkan ekstrakurikuler PKS (Patroli Keamanan Sekolah) yang langsung dibimbing oleh salah satu perwakilan polisi yang datang ke sekolah. Hal ini dapat dijadikan salah satu tindakan lanjutan dalam program polisi yakni *One School, One Police*.
- 4 Siswa, guna meningkatkan kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas maka diharapkan kepada siswa agar lebih banyak menggali informasi tentang peraturan lalu lintas demi keselamatan dan ketertiban saat berkendara.
- 5 Orang tua siswa, diharapkan tidak memperbolehkan anaknya yang usianya masih dibawah 17 tahun untuk mengendarai sepeda motor.

Daftar pustaka

- Ali, Muhammad. 2008. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sanjaya, Wina. 2008. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana

Sekretariat Negara. *Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta Selatan: Ditlantas Babinkam Polri.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: penerbit Alfabeta.